



PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir di Garut, 26 Februari 1997 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ilham Nurwahid, S.Sy.;
2. Idham Musaddad, S.H.;
3. Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.;

Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat In Lawyer & Partners, yang berkedudukan di Jalan Purwakarta 1 No.28, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan alamat elektronik wahidnu9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Register Nomor: 918/K/2024 tanggal 21 Maret 2024;

Melawan

TERMOHON, NIK. -. tempat tanggal lahir di Cikijing 24 Januari 1997 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota. Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 21 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung pada Tanggal 27 Desember 2020 M bertepatan (12 *Jumadil Awal* 1442 H) dan tercatat sesuai Surat Keterangan Nomor XXXX yang diterbitkan KUA Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 19 Maret 2024 dengan menerangkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 27 Desember 2020 M;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan tinggal bersama di - Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Namun sejak gugatan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **NAMA ANAK** lahir tanggal 19 Mei 2021;
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan dua (2) tahun, karena sejak tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda paham dan prinsip dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sukar dinasehati karena Termohon memiliki tabiat *hedon* dan berulang kali mengunjungi tempat hiburan malam dengan meninggalkan anak dari hasil perkawinan dan setelahnya tidak pulang ke kediaman bersama namun memilih pergi ke kosan teman Termohon;

5.2 Bahwa Termohon keras kepala dan sukar untuk diajak musyawarah dalam membina rumah tangga karena Termohon berkecimpung didunia judi online sebagai admin;

6. Bahwa puncaknya pada Bulan Januari Tahun 2023 dimana antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, Termohon telah pemohon serahkan kepada orang tua Termohon sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan X, Kota. Bandung tertanggal 27 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXX yang diterbitkan KUA Kecamatan X, Kota Bandung tertanggal 19 Maret 2024, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, *sebagai* paman Pemohon;
 2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, *sebagai* saudara sepupu Pemohon;
- Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki gaya hidup yang *hedon*, senang hura-hura dan meninggalkan anak serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Akta Nikah dan Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki gaya hidup yang *hedon*, senang hura-hura dan meninggalkan anak serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon sebagai suami;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi perilaku Termohon tersebut menjadi pemicu terjadinya perkecokan sehingga hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208:

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 150.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 300.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp590.000,00

(Lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1372/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)